

RAKOR BADILAG DENGAN KPTA

Tanggal 28 November 2016

1. PTA/PA harus mengelompokkan hakim berdasarkan keahlian masing-masing seperti penguasaan bahasa Arab, bahasa Inggris, Ekonomi Syari'ah, dan lain-lain.
2. PTA agar membentuk Tim untuk memantau dan menilai hakim yang ahli dan aktif dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, baik untuk keperluan kunjungan ke luar negeri dalam rangka pendidikan, diklat maupun persiapan pembentukan Tim Penerjemah Yurisprudensi MA-RI ke dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris.
3. Direncanakan selain di Arab Saudi, MA juga akan mengirim hakim untuk belajar Ekonomi Syari'ah ke Qatar, dan dalam waktu dekat MA juga akan mengadakan MoU dengan Yordania untuk mendidik hakim PA tentang Ekonomi Syari'ah dan bahasa Arab.
4. MA dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan PERMA Tentang Hukum Acara Ekonomi Syariah, dan berkaitan dengan hal tersebut, hakim PA juga diwajibkan menguasai Hukum Acara Kepailitan.
5. Badilag memerlukan kelengkapan data SIKEP termasuk data keluarga (suami/isteri), seperti PNS tapi tidak jelas PNS apa dan dimana. Data ini diperlukan untuk pertimbangan pimpinan dalam kaitannya dengan mutasi dan promosi pegawai/pejabat yang bersangkutan.
6. Pada tahun 2015/2016, Bawas banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan, baik yang berkaitan dengan hukum acara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan keuangan DIPA, untuk itu diharapkan pada tahun 2017 PTA (Hatiwasda) dan PA (hawasbid) agar lebih meningkatkan pengawasannya (menertibkan) guna untuk mengeliminir temuan Bawas tersebut.
7. PTA dan PA agar lebih meningkatkan kebersihan kantor dan terutama kamar mandi/WC.
8. Realisasi anggaran DIPA 005.04 TA 2016 ada yang sudah mencapai 95,42%, dengan rata-rata secara nasional mencapai 86,80%, dan alhamdulillah PTA

Pontianak berada di posisi/rangking 5 (lima) nasional dengan realisasi 93,17%, dan untuk wilayah Kalimantan Barat, PA Bengkayang dan PA Ketapang masing-masing mencapai 100%, dan realisasi terendah adalah PA Putusaibau dengan caopaian 74,17%.

9. Harus ada pengawasan dari tingkat banding terhadap penyelenggaraan Posbakum dan realisasi anggarannya.
10. PTA juga harus melaporkan data pengunjung layanan informasi ke Badilag.
11. Laporan tahunan naik cetak tanggal 5 Januari, laporan perkara diambil dari SIPP, mohon data SIPP nya di up-date.
12. Laporan perkara sudah harus masuk ke Badilag paling lambat tgl 31 Desember 2016, terutama perkara masuk dan perkara putus dll.
13. Laporan bulanan agar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
14. Layanan sidang terpadu agar dilapor ke Badilag, karena masih ada PA yang belum melaporkannya ke Badilag.
15. Masih sering terjadi keterlambatan pengiriman berkas dan kurangnya kelengkapan berkas perkara Kasasi dan PK.
16. Panitia PTA supaya meningkatkan koordinasi dengan Panitia PA terutama yang berkaitan dengan kelambatan dan kekurang-lengkapan pemberkasan di tingkat pertama.
17. Penggunaan anggaran DIPA 01 dan 04 untuk melakukan pengawasan bisa melibatkan pejabat/staf kesekretariatan dan kepaniteraan secara bersamaan/sekaligus sesuai kebijakan pimpinan.
18. Pada tahun 2017 tidak ada anggaran dari Badilag untuk membantu PA yang menyelenggarakan ISO secara mandiri.
19. Akreditasi pengadilan arahnya sama dengan ISO.
20. Masih ada PA yang belum meng up-load panggilan tabayun (delegasi) sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 2014.
21. Panjar biaya perkara dan penetapan radius agar diusahakan sama antara PA dengan PN, dan Ketua MA memerintahkan untuk menempelkan panjar biaya perkara PA di PN dan sebaliknya.
22. Kasir tidak boleh mengelola uang sisa panggilan dan seharusnya dipegang dan dikelola oleh JS/JSP di bawah pengawasan Panitia.
23. Temuan Bawas di PA Cikarang yang berkaitan dengan dana sisa panggilan dan pada waktu yang hampir bersamaan ada laporan oleh JSP dan staf

kesekretariatan dari PA Bogor ke Bawas tentang pengelolaan dana sisa panggilan dan meminta Bawas untuk melakukan audit keuangan perkara secara nasional, terutama yang berkaitan dengan sisa panggilan tersebut.